

Kasonaweja, 23 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terhadap  
Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2024 yang dimohonkan  
oleh Drs. Alfons Sesa, M.M Pasangan Calon Bupati dan Yakobus  
Britai Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Nomor Urut 4.

Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

DI TERIMA DARI :	BAWASLU
No. :	286 /PHPU.BUP.-XXIII./2024
Hari :	Jumat
Tanggal :	24 Januari 2025
Jam :	14.58 WIB

1. Nama : Cornelia H Mamoribo  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya  
Alamat Kantor : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
2. Nama : Omega Elanda Batkorumbawa  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya  
Alamat Kantor : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
3. Nama : Elly Nandotrai  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Ray  
Alamat Kantor : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Nomor Urut 4 sebagai berikut:

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT PENETAPAN PENGHITUNGAN SUARA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA (HALAMAN 8, ANGKA 1 POKOK PERMOHONAN, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Nomor 358/PM.00.00/K.PA-12/11/2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. **(Vide Bukti PK.34.8-1)**

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya nomor 290/LHP/PM.00.02/PA.12/2024 tanggal 12 Desember 2024 pada Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten yang pada pokoknya;

2.1 Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya sebagai berikut:

Nomor	Nama Partai dan Calon	Mamberamo Tengah	Mamberamo Hilir	Mamberamo Tengah Timur	Roufaer	Mamberamo Hulu	Waropen Atas	Benuki	Sawai	Jumlah
1	Robby Wilson Rumasara, SP., MH – Keven Totouw, S.IP	2.103	1.626	510	2.442	1.340	1.540	1.112	976	11.648

2	Matus Fuyeri-Dius Enumbi	1.016	296	979	734	1.156	633	455	701	5.970
3	Ever Mudumi, S.Sos- Mada Marince Rumaikewi, S.Si., MH	395	348	54	76	114	1.041	165	654	2.847
4	Drs. Alfons Sesa, MM- Yakobus Britai, S.IP., MKP	1.153	243	1.321	571	857	814	358	234	5.551

2.2 Bahwa Saksi Pasangan Calon untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang hadir pada Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten terdiri dari saksi pasangan Calon Bupati nomor urut 1 atas nama Idelfonsus Renyaan, saksi pasangan Calon Bupati nomor urut 2 atas nama Wahyub Boleba, saksi pasangan Calon Bupati nomor urut 3 atas nama Mecky Alle, dan saksi pasangan Calon Bupati nomor urut 4 atas nama Arthur Basutey;

2.3 Bahwa pada saat penandatanganan Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 saksi pasangan calon nomor urut 4 tidak merasa keberatan sehingga menandatangani D-Hasil Kabupaten. **(Vide Bukti PK.34.8-2)**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TENTANG SUARA DI DISTRIK MAMBERAMO HULU SEHARUSNYA DIANGGAP TIDAK SAH KARENA DICOBLOS LANGSUNG OLEH KPPS YANG SEOLAH MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN DAN INTIMIDASI KEPALA SUKU PADA SAAT PROSES PILKADA (ANGKA 3-4, HALAMAN 10), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya nomor 089/LHP/PM.01.02/M.Hulu/11/2024 tanggal 27 November 2024 terdapat dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPPS TPS 01 Kampung Papesena II Kecamatan Mamberamo Hulu **(Vide Bukti PK.34.8-3)** Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu memberikan rekomendasi PSU Nomor 001/HK.00.01/PA/12/01/11/2024 tanggal 29 November 2024 untuk TPS 01 Kampung Papesena II kepada PPD Mamberamo Hulu **(Vide Bukti PK.34.8-4)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 dari

pelapor atas nama Denias Telenggen yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Ondo/Kepala Suku yang meminta Surat suara sejumlah 136 surat suara untuk dicoblos hal tersebut terjadi saat pelaksanaan PSU pada TPS 01 Papasena II Distrik Mamberamo Hulu. **(Vide Bukti PK.34.8-5)** pada tanggal 14 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya Bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor berupa Foto dan Video tidak menunjukkan dugaan pelanggaran pemberian suara lebih dari satu kali **(Vide Bukti PK.34.8-6)**

3. Bahwa berkenan dengan dalil pemohon a quo, tidak terdapat permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Kampung Papasena II nomor 001/LHP/PM.01.02/M.Hulu/11/2024. Tanggal Tanggal 27 November 2024 pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada Pokoknya:

1.1 Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 01 Papasena berlangsung tanggal 27 November 2024 Pukul 07:15 WIT

1.2 Bahwa pada saat pelaksanaa Pemungutan KPPS melakukan Pembukaan Kotak suara dan berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai tata cara dan prosedur yang di tetapkan dalam perundang-undangan

1.3 Bahwa terdapat peristiwa Dimana ketua dan anggota KPPS serta saksi di TPS 01 Kampung Papasena II melakukan pencoblosan Surat Suara lebih dari satu surat suara ; **(Vide Bukti PK.34.8-7)**

2. Bahwa berdasarkan Temuan, atau tindak lanjut dari Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Hulu, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya memberikan keterangan sebagai berikut;

2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Hulu nomor 089/LHP/PM.01.02/M.Hulu/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 terdapat dugaan Pelanggaran Administrasi pemilihan dimana ketua dan anggota KPPS dan saksi di TPS 01 Kampung Papasena II melakukan pencoblosan Surat Suara lebih dari satu surat suara, **( Vide Bukti PK.34.8-3)**

2.2 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwas distrik Mamberamo Hulu 089/LHP/PM.01.02/M.Hulu/11/2024 tanggal 27

November 2024 Panwas Distrik Mamberamo Hulu mengeluarkan Rekomendasi PSU dengan nomor 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024 tertanggal 29 November 2024 (**Vide Bukti PK.34.8-4**)

2.3 Bahwa pada hari rabu tanggal 1 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya meneruskan rekomendasi Pemungutan suara Ulang kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan surat nomor 381/PM.00.02/K.PA-12/11/2024(**Vide Bukti PK.34.8-8**)

2.4 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Hulu nomor 091/LHP/PM.01.02/M.Hulu/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 pada tahapan pemungutan suara Ulang terdapat peristiwa Dimana kepala suku di kampung Papasena II meminta surat suara sisa untuk diberikan kepada kepala suku, terhadap peristiwa tersebut telah di lakukan pencegahan dan komunikasi Bersama kepala suku, Pandis, KPPS, PTPS serta Pemangku kampung tersebut sehingga tidak terjadi pembagian surat suara, Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan Calon di TPS 01 Kampung Papasena II sebagai berikut (**Vide Bukti PK.34.8-9**),

No	Nama Pasanga Calon	Perolehan Suara
1	Robby Wilson Rumansara,SP.,MH dan Keven Totouw,S.IP	139
2	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	22
3	Ever Mudumi,S.Sos dan Mada Marlice Rumaikewi,S.Si.,MH	0
4	Drs. Alfons Sesa,MM dan Yakobus Britai,S.IP.,M.KP	23
<b>Total Perolehan Suara</b>		<b>184</b>

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 20.17 WIT, yang pada pokoknya Sdr.Frans Woisiri dan Timotius Kawena (Ondo/Kepala Suku) meminta surat suara sisa sejumlah 136 surat suara untuk dicoblos, di TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya (**Vide Bukti PK.34.8-5**)

3.1 Bawaslu pada Hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Kabupaten Mamberamo Raya melakukan kajian awal, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiel, Maka Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah memberikan surat Pemberitahuan kelengkapan laporan pada tanggal 9 Desember 2024 dengan nomor surat

404/PP.01.02/PA.12/12/2024 yang disampaikan secara langsung kepada pelapor (**Vide Bukti PK.34.8-10**)

- 3.2 Bahwa Pelapor melakukan perbaikannya pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 dengan melampirkan dokumen Foto maka Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya memberikan bukti tanda terima Form A.3.1. atau tanda terima perbaikan laporan dengan nomor 004/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024. (**vide Bukti PK.34.8-11**)
- 3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat undangan klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor, Saksi. Namun pada saat klarifikasi pertama terlapor tidak hadir sehingga Bawaslu Kabupaten mamberamo mengeluarkan undangan klarifikasi kedua untuk terlapor atas nama Frans Woisiri, Timotius Kawena dan Simon Abaiso Namun masing-masing pihak terlapor terundang tidak menghadiri undangan klarifikasi, meskipun telah diundang secara patut dan layak. (**Vide Bukti PK.34.8-12**)
- 3.4 Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyusun Kajian dugaan pelanggaran bersama Sentra Gakkumdu dengan kesimpulan yang pada pokoknya Laporan di hentikan karena tidak terbukti cukup Bukti ; (**vide Bukti PK.34.8-13**)
- 3.5 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan dan menyampaikan Form A.17 tentang pemberitahuan status laporan, pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan laporan dihentikan karena tidak mencukupi Bukti; (**Vide Bukti PK.34.8-14**)

**(BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TENTANG DUGAAN MONEY POLITIC YANG DI LAKUKAN OLEH PASLON NOMOR URUT 1 (SATU) (ANGKA 5-6 HALAMAN 11). TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON A QUO, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 269/PM.00.02/K.PA-12/9/2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. **(Vide Bukti PK.34.8-15)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Nomor 358/PM.00.00/K.PA-12/11/2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. **(Vide Bukti PK.34.8-1)**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Melalui Jajaran Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara dengan keterangan sebagai berikut;
  - 2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah nomor 115/LHP/PM.01.02/Pa-12/11/2024 tanggal 27 November 2024 dari 20 TPS hanya terdapat 1 TPS di Kampung sasakwesar yang ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan 19 TPS melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara sesuai dengan tata cara dan Prosedur perundang-undangan yang berlaku **(Vide Bukti.PK.34-8-16)**
  - 2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Rufaer 098/LHP/PM.01.02/Pa-12/11/2024 tanggal 27 November 2024 pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dari 6 kampung dan 21 TPS ditemukan 4 TPS di Kampung tayai yang terjadi Peristiwa dugaan pelanggaran Administrasi sedangkan 17 TPS di Distrik Rufaer melaksanakan Tahapan pemungutan dan Penghitungan sesuai dengan Prosedur dan tata cara perundang-undangan yang berlaku **(Vide Bukti.PK.34-8-17)**
  - 2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Mamberamo Hilir Nomor 093/LHP/PM.01.02/Pa-12/11/2024

tanggal 27 November 2024 pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur perundang-undangan yang berlaku (**Vide Bukti.PK.34-8-18**)

- 2.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Sawai 089/LHP/PM.01.02/Pa-12/11/2024 tanggal 27 November 2024 pada pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan Tata cara perundang-undangan yang berlaku (**Vide Bukti PK.34.8-19**)
- 2.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Benuki nomor 099/LHP/PM.01.02/Pa-12/11/2024 tanggal 27 November 2024 pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung sesuai dengan tata cara dan prosedur perundang-undangan yang berlaku **Vide Bukti.PK.34.8-20**)
- 2.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Distrik Waropen Atas nomor 035/LHP/PM-00.02/Panwas-DWA/11/2024 tanggal 27 Desember 2024 dari 12 TPS yang berada di Distrik Waropen atas hanya 1 kampung yaitu kampung Bensor pada TPS 01 ditemukan adanya dugaan pelanggaran Administrasi dan 11 TPS melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan tata cara dan prosedur perundang-undangan yang berlaku (**Vide Bukti PK.34-8-21**)
- 2.7 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur nomor 096/LHP/PM.01.02/Pa-12/11/2024 tanggal 27 November 2024 hanya 1 TPS yang ditemukan adanya dugaan pelanggaran Administrasi dan 9 TPS melaksanakan pemungutan dan Penghitungan suara sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.-.22**)
- 2.8 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Mamberamo Hulu nomor 089/LHP/PM.01.02/M.Hulu/12/2024 pada tanggal 27 November 2024 terdapat 8 kampung dan 21 TPS dimana TPS 01 kampung Papasena II ditemukan adanya pelanggaran Administrasi dan 20 TPS melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara sesuai dengan tata cara dan prosedur perundang-undangan yang berlakut; (**Vide Bukti PK.34.8-3**)

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TENTANG KETERLIBATAN KEPALA KAMPUNG SEBAGAI TIM KAMPANYE DAN SEKRETARIS KAMPUNG SEBAGAI SAKSI PASLON NOMOR URUT 1 YANG TERJADI DI DISTRIK BENUKI (SATU) (ANGKA 7 HALAMAN 11 ). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.
  1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Kepala Kampung Se-Kabupaten Mamberamo Raya dengan Nomor 232/PM.00.02/K.Pa-12/8/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 menjaga Netralitas ASN, Netralitas Kepala Kampung dan Netralitas Badan Musyawarah Kampung, **(Vide Bukti PK.34.8-24)**
  2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Benuki pada Tahapan Kampanye,,dengan Keterangan sebagai Berikut;
    - 2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 056/LHP/PM.01.02/PA-12/11/2024 tanggal pada Tahapan Kampanye di Distrik Benuki tidak ada pasangan calon dari nomor urut 01.02.03 dan 04 yang melakukan Kampanye di Distrik Benuki yang melakukan Kampanye di Distrik Benuki dan tidak ditemukan adanya peristiwa keterlibatan kepala kampung sebagai Tim Kampanye . **(Vide Bukti PK.34.8-25)**
    - 2.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Jajaran Panwas Distrik Benuki nomor 099/LHP/PM.01.02/PA-12/11/2024 pada Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya peristiwa keterlibatan sekretaris kampung sebagai saksi pasangan calon baik itu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ; **(Vide Bukti PK.34.8-21)**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TENTANG ADANYA KONFLIK YANG DISEBABKAN ADANYA CAMPUR TANGAN KEPENTINGAN PASANGAN CALON TERTENTU PADA TPS 01 KAMPUNG KUSTRA (ANGKA 8 HALAMAN 11 ). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur Kabupaten Mamberamo Raya , nomor 096/LHP/PM.01.02/Pa-12/11/2024 terdapat dugaan pelanggaran administrasi dimana Pemungutan suara tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur pemungutan suara yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPPS TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur Kabupaten Mamberamo Raya. **(Vide Bukti PK.34.8-22)** Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur memberikan Rekomendasi nomor 018/HK.00.01/PA.12/08/11/2024 kepada PPD Distrik Mamberamo Tengah Timur **(Vide Bukti PK.34.8-26)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 001/PM.00.02/Panwaslu-MTT/11/2024 Tanggal 27 November 2024 pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada Pokoknya:

1.1 Bahwa pemungutan suara di TPS 01 Kampung Kustra dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 pukul 07:03 WIT

1.2 Bahwa Ketua dan Anggota KPPS melakukan Pembukaan Kotak suara dan mengeluarkan isi surat suara yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku dalam perundang-undangan;

1.3 Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak ada Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap -KWK yang ditanda tangani pemilih saat masuk TPS

- 1.4 Bahwa Pada saat pelaksanaa Pemungutan suara telah selesai dilaksanakan, ditemukan masih banyak surat pemberitahuan atau undangan yang tidak terpakai oleh pemilih; **(Vide Bukti PK.34.8-27)**
2. Bahwa berdasarkan Temuan, atau tindak lanjut dari Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Kampung Kustra maka Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur, memberi keterangan sabagai berikut ;
- 2.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur menemukan adanya dugaan pelanggaran Admisintrasi yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS di TPS 01 Kampung Kustra **(Vide Bukti PK.34.8-22)**
- 2.2 Bahwa pada tanggal 29 November 2024 Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur mengeluarkan Rekomendasi PSU dengan nomor 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024 **(Vide Bukti PK.34.8-26)**
- 2.3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya meneruskan rekomendasi Pemungutan suara ulang kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan surat nomor 381/PM.00.02/K.PA-12/11/2024 tanggal 1 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.34.8-8)**

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TENTANG PERPINDAAN TEMPAT PEMILIHAN YANG TIDAK SESUAI DIMANA TPS 01 KAMPUNG SASAKWESAR, DISTRIK MAMBERAMO TENGAH DIREKOMENDASIKAN UNTUK PSU SEDANGKAN FAKTANYA PADA PSU DILAKSANAKAN DI KAMPUNG ABERI/KASONAWEJA DISTRIK MAMBERAMO TENGAH (ANGKA 9 HALAMAN 12). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA :**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Nomor 358/PM.00.00/K.PA-12/11/2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (**Vide Bukti PK.34.8-1**),
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah pada pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan:
  - 2.1 Bahwa Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01 Kampung Saksakwesar Distrik Mamberamo Tengah dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024 sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 235 Tahun 2024.
  - 2.2 Bahwa Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 01 sasakwesar Distrik Mmamberamo Tengah berlangsung di Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah dengan Dasar surat pemberitahuan KPU Kabupaten Mamberamo Raya nomor 893/PP.02.6-SD/9120/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan akan dilakukan pemindahan Tempat Pemungutan Suara Ulang TPS 01 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah ke Kampung Kasonaweja Distrik Mmamberamo Tengah dengan alasan pengguna hak pilih pada TPS tersebut berada di Kampung Kasonaweja,
  - 2.3 Bahwa tidak ada saksi pasangan calon yang hadir pada saat Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 01 Sasakwesar yang dilakukan di Kampung Kasonaweja (**Vide Bukti PK.34.8-28**)

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 21 Januari 2025.

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya**

**Ketua**



**Cornelia H. Mamoribo**

**Anggota**

**Omega E. Batkorumbawa**

**Anggota**

**Elly Nandotrai**